



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Jbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Nganjuk, 17 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : yethiarkha@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Jbg, tanggal 03 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2006 telah menikah seorang laki-laki bernama RRRRRRRR dengan seorang perempuan bernama ANAK yang dicatat oleh KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYYYYYYYYYY tertanggal 11 September 2006;
2. Bahwa selama pernikahan antara RRRRRRRR dengan ANAK telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK usia 16 tahun. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor : YYYYYYYYYYYY tertanggal 21 Juli 2008;
3. Bahwa RRRRRRRR telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019, hal ini berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Desa Rejoagung,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Nomor : YYYYYYYYYYYY tertanggal 18 April 2019;

4. Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025, hal ini berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Nomor : YYYYYYYYYYYY tertanggal 09 Januari 2025;

5. Bahwa kemudian keponakan yang bernama ANAK diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak kedua yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

6. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama ANAK belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk : Pencairan Rekening Bank BNI Nomor: YYYYYYYYYYYY di Kantor Cabang Graha Pangeran Surabaya atas nama Sumiati;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh terhadap keponakannya yang bernama: ANAK (Jombang, 07 Juli 2008);
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili keponakannya yang bernama: ANAK tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsida :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person dan oleh Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 12 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Winarno dan Sumiati, Nomor YYYYYYYYYYYY, tanggal 11 September 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Winarno, yang diterbitkan oleh Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, nomor YYYYYYYYYYYY oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas Nama Sumiati, Nomor YYYYYYYYYYYY, tanggal 09 Januari 2025, yang dikeluarkan Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maidah Insania Kharimah Nomor YYYYYYYYYYYY, tanggal 21 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama PEMOHON Nomor YYYYYYYYYYYY, tanggal 31 Januari 2025, yang diterbitkan oleh Puskesmas Kabuh Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON Dikeluarkan Oleh Kantor Kepolisian Sektor Kabuh Kabupaten Jombang, Nomor YYYYYYY, tanggal 31 Januari 2025, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Rekening BNI atas nama Sumiati Nomor YYYYYYYYYY, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Pemohon dan alm-ah Sumiati atau ibu dari anak yang bernama Maidah Insania Kharimah;
- bahwa Saksi mengetahui, Pemohon adalah adik kandung dari alm-ah ANAK;
- bahwa Saksi mengetahui ANAK mempunyai suami yang bernama RRRRRRRR;
- bahwa Saksi mengetahui ANAK dan RRRRRRRR mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- bahwa saksi mengetahui ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2025 dan RRRRRRRR juga telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk proses pencairan rekening Bank BNI atas nama alm-ah Sumiati;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak kematian ayah dan ibunya, anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;
- bahwa Saksi menerangkan permohonan penetapan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK telah diketahui dan disetujui seluruh keluarga besar ayah dan ibu dari anak dimaksud;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Adik kandung alm. Winarno atau ayah kandung dari Maidah Insania Kharimah;
- bahwa Saksi mengetahui, Pemohon adalah adik kandung dari alm-ah ANAK;
- bahwa Saksi mengetahui ANAK mempunyai suami yang bernama RRRRRRRR;
- bahwa Saksi mengetahui ANAK dan RRRRRRRR mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK;
- bahwa saksi mengetahui ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2025 dan RRRRRRRR juga telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk proses pencairan rekening Bank BNI atas nama alm-ah Sumiati;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak kematian ayah dan ibunya, anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;
- bahwa Saksi menerangkan permohonan penetapan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK telah diketahui dan disetujui seluruh keluarga besar ayah dan ibu dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Akta Kelahiran, Majelis telah menemukan fakta hukum, bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung dari ANAK dan RRRRRRRR yang berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti ANAK dan RRRRRRRR adalah pasangan suami istri syah dan pada saat perkara ini diajukan, anak tersebut masih di bawah umur dan orangtua kandung dari anak tersebut yang bernama ANAK dan RRRRRRRR telah meninggal dunia sebagaimana bukti (P.3 dan P.4) berupa surat kematian;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, di mana permohonan Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut diajukan untuk pencairan rekening Bank BNI atas nama alm-ah Ibu Kandung dari anak dimaksud, karenanya dengan bersandar pada prinsip hukum poin't de interest poin't de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW. yang menyatakan bahwa, terhadap anak yang belum dewasa dalam hal melakukan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal mana harus ditafsirkan bahwa, oleh karena Pemohon selaku pihak berperkara beragama Islam, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman, Majelis berpendapat, bahwa pokok perkara harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama dan rumusan pasal *diselesaikan di Pengadilan Negeri* untuk selanjutnya harus dibaca dan difahami *diselesaikan di Pengadilan Agama*;

Menimbang bahwa dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat, bahwa oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang Subjek Hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak yang masih dibawah umur sebagaimana diajukan dalam permohonan Pemohon, sepenuhnya akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpahnya, Majelis telah menemukan fakta, bahwa anak yang bernama ANAK yang masih berusia di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, semenjak kematian ayah dan ibunya berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai kerabat paling dekat dan selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa “ *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* ”, Majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip Legal Mandatory yang terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai kerabat paling dekat dengan anak dimaksud adalah person yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum atau wali dari anak yang bernama ANAK;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, serta dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK telah mendapat persetujuan dari seluruh keluarga besar ayah dan ibu anak dimaksud dan dengan bersandaar pada bukti (P.6) berupa Surat Keterangan Sehat dan bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah person atau subjek hukum yang sehat dan berkelakuan baik, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis juga akan dipertimbangkan prinsip hukum, bahwa hak wali sebagai subjek hukum yang berhak mewakili segala perbuatan hukum pada diri anak yang berada dalam perwalian baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepenuhnya harus disandarkan pada kepentingan yang terkait dengan seluruh hak yang melekat dengan tidak menimbulkan kerugian pada diri anak tersebut, karenanya dengan berdasar pada pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada anak tersebut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti (P.8) berupa Fotokopi Rekening BNI atas nama Sumiati, Majelis berpendapat bahwa alat bukti a quo, secara keseluruhan telah mendukung kebenaran maksud dari diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK dengan ketentuan bahwa Pemohon wajib untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada 3 orang anak tersebut;;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak yang bernama ANAK baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil Anwar, S.Ag.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)